



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2015**

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa serta dalam rangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 52);

18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral;
12. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
13. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
19. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
20. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah 10% dari realisasi Pajak Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi;
21. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah 10% dari realisasi Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi;

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
26. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan untuk pembayaran tertentu;
27. SPM Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPM-LS PPKD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD;
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterima dari SKPD.

BAB II TRANSFER KE DESA

Pasal 2

- (1) Transfer ke Desa yang diatur dalam peraturan ini meliputi :
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Dana Desa.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah realisasi dari Pajak Daerah Kabupaten yang dibagikan ke Desa sebesar 10%;
- (3) Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah realisasi dari Retribusi Daerah Kabupaten yang dibagikan ke Desa sebesar 10%;
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 10 % dari Dana Perimbangan dikurangi DAK dialokasikan secara berkendilil berdasarkan

alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota;

- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Dana Desa yang bersumberkan dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota;
- (6) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis berdasarkan data dari kementerian dan/atau badan yang menangani statistik.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN PELAKSANAAN TRANSFER KE DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan melimpahkan kekuasaannya kepada kepala SKPKD selaku PPKD;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Transfer ke Desa, PPKD selaku kepala SKPKD sekaligus bertindak sebagai BUD;
- (3) BUD melimpahkan kewenangan kepada Kuasa BUD dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) PPKD melakukan rekonsiliasi penyaluran transfer ke Desa dengan Bendahara Desa setiap semester;
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana Transfer ke Desa.

BAB IV

DOKUMEN PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER KE DESA

Pasal 4

- (1) Dokumen pelaksanaan penyaluran transfer ke Desa terdiri dari :
 - a. DPA PPKD;
 - b. Surat Keputusan dari Kepala Daerah tentang Rincian Alokasi Transfer ke Desa;
 - c. Surat Permintaan Pembuatan SPP dan SPM;

- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pertanggungjawaban PPKD yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa;
- c. Kwitansi.
- (2) Kepala SKPKD mengajukan SPP LS PPKD dan SPM LS PPKD berdasarkan surat permintaan pembuatan SPP dan SPM dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk penerbitan SP2D;
- (3) Format surat permintaan penerbitan SPP dan SPM dan rekapitulasi Desa yang memenuhi persyaratan penyaluran dan rekapitulasi alokasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran I.a, I.b, I.c, I.d, I.e, I.f peraturan ini;
- (4) Format Kwitansi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pertanggungjawaban ke PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II.a dan II.b peraturan ini;

BAB V

PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu Penyaluran Transfer Desa

Pasal 5

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (2) Dalam rangka penyaluran Transfer ke Desa, Kepala Desa membuka RKD pada bank umum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa untuk menampung penyaluran Transfer ke Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama desa yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana pada ayat (2) Kepala Desa wajib menyampaikan kepada PPKD dilampiri dengan:
- a. Asli rekening koran dari RKD; dan
 - b. Salinan permintaan Kepala Desa mengenai penunjukan bank umum tempat menampung RKD.
- (4) Perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa;
- (5) Format surat permintaan Kepala Desa mengenai penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran III peraturan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Transfer Desa

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan II;
 - d. Penyaluran Bagi Hasil Pajak dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai dengan tahap yang telah ditentukan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan II;
 - d. Penyaluran Bagi Hasil Retribusi dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai dengan tahap yang telah ditentukan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara triwulan, yaitu :
 - a. Triwulan I pada bulan Maret dan triwulan II pada bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Triwulan III pada bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. Triwulan IV pada bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III;
 - d. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD;
 - e. Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi;
 - f. Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/atau Lebih Salur ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun berikutnya.

- (4) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
- Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima Dana Desa dari RKUN ke RKUD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Laporan Transfer ke Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan :
 - Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa;
 - Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester dan Tahunan;
 - Laporan Dana Desa Semester I dan Semester II;
 - Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) setiap triwulan;
- (2) Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa pada huruf a disampaikan kepada Kepala Daerah melalui SKPD yang telah ditunjuk;
- (3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semesteran, Tahunan dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui SKPD yang ditunjuk dan ditembuskan kepada PPKD;
- (4) Laporan Dana Desa semester I disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun berjalan dan semester II paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- (5) Penyampaian Laporan Dana Desa semester I dan II disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk ditembuskan kepada PPKD melalui Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi laporan penggunaan Dana Desa ke Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disampaikan kepada SKPD yang ditunjuk oleh kepala daerah sedangkan huruf e, huruf d dan huruf e disampaikan kepada PPKD selaku BUD;
- (7) Penyampaian LKT dilaksanakan setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan;
- (8) Penyampaian LKT disampaikan kepada PPKD melalui Bidang Anggaran sebagai bahan laporan realisasi

- penyaluran dan konsolidasi laporan penggunaan Dana Desa ke Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- (9) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semesteran, Tahunan, Laporan Semester I/II dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tercantum pada Lampiran IV.a, IV.b, IV.c, IV.d peraturan ini;
 - (10) Format LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran V peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa untuk tahap I Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, triwulan I ADD dan tahap I DD dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahunan, Laporan Dana Desa Semester II tahun sebelumnya dan LKT Triwulan IV tahun sebelumnya;
- (2) Penyaluran Transfer ke Desa untuk triwulan II ADD dilakukan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa dan LKT Triwulan I;
- (3) Penyaluran Transfer ke Desa untuk tahap II Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, triwulan III ADD serta tahap II dan III DD dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I, Laporan Dana Desa Semester I dan LKT triwulan II;
- (4) Penyaluran Transfer ke Desa untuk tahap III Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan triwulan IV ADD dilakukan setelah Desa menyampaikan LKT triwulan III;
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran Transfer ke Desa apabila persyaratan yang sudah ditentukan tidak dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD, penyaluran tahap III Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, triwulan IV ADD dapat tidak disalurkan seluruhnya dari pagu alokasi setelah dikurangi realisasi penyaluran tahap I, tahap II dan triwulan I, triwulan II serta triwulan III;
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah serta ADD yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperhitungkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana Transfer ke Desa oleh Kepala Desa disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran VI peraturan ini.

Pasal 11

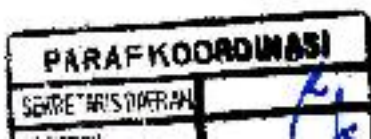
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan keuangan meliputi :

- (1) Surat permintaan pembuatan SPP dan SPM dari SKPD yang ditunjuk;
- (2) Keputusan Bupati tentang penctapan alokasi transfer ke Desa;
- (3) Bukti SP2D, bukti transfer uang;
- (4) Kwitansi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pertanggungjawaban PPKD.

Bagian Keempat Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Transfer ke Desa

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat melakukan pembinaan, pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa dan hasil tersebut disampaikan kepada bupati;
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi terdapat SiLPA Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ditemukan SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) bupati :
 - a. Meminta penjelasan kepala Desa mengenai SiLPA transfer ke Desa tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. Memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan yang diterima Desa sesuai dengan sumber dana;
- (3) Bupati dapat melakukan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila terdapat SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional daerah;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengurangan transfer ke Desa sebesar SiLPA sesuai dengan sumber dana yang akan disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya;



- (5) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD selaku PPKD) melakukan rekonsiliasi penyaluran Transfer ke Desa setiap triwulan;
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa secara administratif dan materil.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditctapkan di Ranai
pada tanggal 7 Desember 2015

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 54